

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 83 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat Dan Karunia-Nya Rancangan Peraturan Bupati Banyumas Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dapat diselesaikan.

Rancangan Peraturan Bupati ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami Rancangan Peraturan Bupati ini akan menjadi bahan yang akan memberikan gambaran akan penting dan strategisnya Rancangan Peraturan Bupati Banyumas Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini.

Kepala Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas,



dr. Dani Esti Novia
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197011132002122006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
BAB III MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
C. Tim pelaksanaan Program JKN.....	6
BAB IV PENUTUP.....	6
A. Simpulan.....	6
B. Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Salah satu tujuan negara berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, selain itu, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan merupakan salah satu parameter dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengembangkan sistem jaminan kesehatan bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
2. Pada penyelenggaraan jaminan kesehatan, pemerintah kabupaten banyumas telah mendapatkan *Universal Health Coverage* dengan *privilege non cut off*.
3. Dalam rangka mempertahankan *Universal Health Coverage* untuk pelayanan dasar kesehatan, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mendaftarkan peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang belum terlindungi dengan program jaminan Kesehatan.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu dilakukan yaitu penyesuaian dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta adanya muatan lokal kebijakan Bupati Banyumas.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan mempertahankan *Universal Health Coverage* dengan *privilege non cut off*.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan program jaminan kesehatan berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013, Nomor 11, Seri E);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2).

BAB II POKOK PIKIRAN

1. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai peserta Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang mendapatkan manfaat di ruang pelayanan kesehatan kelas 3.
2. Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) yang selanjutnya disebut UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk daerah atau paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh penduduk Daerah terdaftar sebagai peserta program JKN Kartu Indonesia Sehat

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, selain itu, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan merupakan salah satu parameter dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengembangkan sistem jaminan kesehatan bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

b. Landasan Sosiologis

Bahwa dalam rangka mencapai *Universal Health Coverage* untuk pelayanan dasar kesehatan, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mendaftarkan peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang belum terlindungi dengan program jaminan Kesehatan;

c. Landasan Yuridis

Bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan.

B. Ruang Lingkup Materi

Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tersebut dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat penyesuaian target indikator Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
2. Terdapat kebijakan Bupati Banyumas bahwa setiap masyarakat ber KTP Banyumas yang didaftarkan oleh Pemkab Banyumas, akan langsung aktif pada saat didaftarkan.

C. Tim Pelaksanaan Program JKN

Tim pelaksanaan Program JKN merupakan Tim Kerja Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas dan jejaring (FKTP dan FKRTL) serta stakeholder yang meliputi Dinas Sosial P3A, Dindukcapil dan BPJS Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, bahwa perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu ditetapkan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah agar dapat efektif mulai berlaku pada awal tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 Lampiran I dan II.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.